



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :207/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan jajanan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

TERGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 1 Oktober 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 207/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 1 Oktober 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada tanggal 11 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pematangsiantar di alamat tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu Tergugat telah beberapa hari selalu pulang pagi, kemudian Penggugat mengambil Hp yang dibawa Tergugat dan mendapati banyak SMS dari perempuan yang bernama Perempuan A, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakuinya namun setelah Penggugat langsung menjumpai perempuan tersebut akhirnya Tergugat mengakuinya, tetapi bukannya menyesal Tergugat malah marah-marah dan memukul dan menendang Penggugat, hingga Penggugat merasa kesakitan;



6. Bahwa pertengahan tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Penggugat selisih paham dengan kakak Tergugat, namun pada saat itu Tergugat bukan menengahi, malah marah-marah dan memukul Penggugat hingga mata Penggugat memar dan mulut Penggugat mengeluarkan darah, dan kemudian karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu Tergugat datang menjemput dan meminta maaf kepada Penggugat dan membuat surat perjanjian bahwa Penggugat tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, disebabkan Tergugat ketahuan pacaran lagi dengan perempuan lain bernama Perempuan B, setelah ditanyakan kepada Tergugat, maka terjadi pertengkaran sampai sekarang dan Tergugat dalam pertengkaran tersebut sering memukul Penggugat;

8. Bahwa sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba telah *dinazagellen* di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;



Saksi pertama, nama **Saksi Pertama**, umur 42 tahun, agama islam, Pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sering memukul Penggugat ;
- bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat vsekarang sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu ;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, nama: **Saksi Kedua** , umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar empat tahun yang lalu ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berlaku kasar dan Tergugat suka berjudi ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengarnya ;
- bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175 R.Bg. dan berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung dan keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan yang lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi tersebut telah memiliki syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi aquo telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, untuk itu patut diterima sebagai pengukuh dalil gugatan Pengugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2007 di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak setahun yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan



sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dengan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- *درءالمفاسد أولى من جلب المصالح*
- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat bin Wagit**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke

Hal 11 dari 13 Halaman, Putusan No.207/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 H, oleh Dra. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., dan Taufik, SHI., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wahyu kurniati Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

dto

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.

Taufik, SHI., M.A

Panitera Pengganti,
dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 Halaman, Putusan No.207/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)